

**PENGARUH DIGITALISASI LAYANAN DAN MOTIVASI
MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT UMKM DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DI DESA WISATA WUKIRSARI**

Dita Efira Safitri¹; Rochmad Bayu Utomo²

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta^{1,2}

Email : efiradita3@gmail.com¹; bayu@mercubuana-yogya.ac.id²

ABSTRAK

Studi ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan wajib pajak pelaku UMKM batik di Desa Wisata Wukirsari akibat minimnya pemahaman terhadap layanan perpajakan digital, rendahnya literasi teknologi, dan lemahnya motivasi membayar pajak. Studi ini menyelidiki dampak digitalisasi layanan pajak dan motivasi membayar pajak terhadap kesejahteraan usaha kecil dan menengah (UMKM), dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM batik di Wukirsari, sedangkan sampel diperoleh melalui teknik purposive sampling dengan kriteria pelaku UMKM yang memiliki NPWP atau pernah menggunakan layanan perpajakan digital. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, dan analisis data menggunakan Smart PLS untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan dan motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kepatuhan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Kepatuhan wajib pajak juga terbukti memediasi pengaruh digitalisasi dan motivasi terhadap kesejahteraan UMKM. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat model kepatuhan pajak dengan menempatkan kepatuhan sebagai penghubung antara digitalisasi dan motivasi terhadap kesejahteraan. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan layanan pajak elektronik. Secara kebijakan, hasil penelitian merekomendasikan perlunya peningkatan kualitas layanan pajak berbasis digital, pendampingan literasi teknologi, serta program edukasi pajak bagi pelaku UMKM.

Kata Kunci : Digitalisasi Layanan; Motivasi Membayar Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Kesejahteraan UMKM

ABSTRACT

This study is driven by the low tax compliance among batik MSME actors in Wukirsari Tourism Village, which is influenced by limited understanding of digital tax services, low technological literacy, and weak motivation to pay taxes. This research attempts to analyze the impact of service digitalization as well as tax payment motivation on MSME welfare, with taxpayer compliance as a mediating variable. The population of this study consists of all batik MSMEs in Wukirsari, while the sample was determined via purposive sampling based on the criterion of MSME actors who possess a Taxpayer Identification Number (NPWP) or have used digital tax services. Questionnaires were used to gather data, which were then examined using Smart PLS to explore both direct and indirect correlations among variables. The outcomes indicate that service digitalization and tax motivation positively influence taxpayer compliance, and compliance significantly contributes to improving MSME welfare. Furthermore, taxpayer compliance is proven to mediate the influence of digitalization and motivation on welfare. Theoretically, this study strengthens tax compliance models by positioning compliance as a mediator linking digitalization and motivation to welfare outcomes. Practically, the findings encourage MSME actors to enhance digital literacy and optimize the use of electronic tax services. From a policy standpoint, the results highlight the need for improving the quality of

digital tax services, expanding technological literacy assistance, and strengthening tax education programs for MSMEs.

Keywords : Service digitalization; Tax payment motivation; Taxpayer compliance; MSME welfare

PENDAHULUAN

UMKM batik di Desa Wisata Wukirsari merupakan salah satu sektor yang menopang perekonomian masyarakat setempat. Namun, di balik perkembangan industri batik sebagai potensi wisata, tingkat kesejahteraan pelaku UMKM belum meningkat secara optimal (Gunawan et al., 2025). Salah satu UMKM batik di Desa Wisata Wukirsari membantu meningkatkan ekonomi lokal. Namun, di tengah perkembangan industri batik sebagai potensi wisata, tingkat kesejahteraan pelaku UMKM masih rendah. Banyak pengrajin masih menghadapi masalah seperti pendapatan yang tidak stabil, kurangnya peluang untuk berkembang, dan kurangnya modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat UMKM masih belum merata dan belum mencapai kondisi ideal. Salah satu penyebab penting yang sering luput dari perhatian adalah aspek perpajakan, terutama terkait kepatuhan wajib pajak UMKM. Rendahnya kepatuhan pajak tidak hanya mempengaruhi penerimaan nasional, tetapi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan pelaku UMKM itu sendiri. Banyak UMKM di Wukirsari yang belum tertib dalam administrasi perpajakan karena keterbatasan pemahaman, rendahnya motivasi membayar pajak, serta kurangnya kesadaran terhadap manfaat pajak. Akibatnya, mereka kesulitan mengakses fasilitas permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau program bantuan pemerintah yang mensyaratkan NPWP dan bukti kepatuhan pajak. Di sisi lain, pemerintah telah menyediakan berbagai layanan pajak berbasis digital, Namun, digitalisasi layanan pajak belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM batik di Wukirsari. Rendahnya literasi digital, keterbatasan akses internet, serta kurangnya pendampingan membuat banyak pelaku UMKM belum mampu menggunakan layanan digital secara mandiri (Anggraeni, 2024). Hal ini memperburuk tingkat kepatuhan pajak dan akhirnya berdampak pada keterbatasan akses UMKM terhadap fasilitas ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Banyak pelaku UMKM tidak mampu menggunakan layanan digital secara mandiri karena kurangnya literasi digital, akses internet yang terbatas, dan kurangnya pendampingan. Hal ini memperburuk tingkat kepatuhan pajak dan akhirnya menyebabkan keterbatasan akses UMKM terhadap fasilitas ekonomi yang mendukung kesejahteraan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa masalah kesejahteraan masyarakat UMKM di Wukirsari tidak hanya bersumber dari aspek ekonomi dan usaha, tetapi juga terkait erat dengan kepatuhan perpajakan. Ketika pelaku UMKM patuh pajak, mereka mendapatkan legitimasi usaha yang lebih kuat, mudah memperoleh modal, serta lebih siap berpartisipasi dalam

pengembangan ekonomi desa, sebagaimana dibuktikan oleh Judijanto yang menemukan bahwa *kepatuhan pajak efek positif dan signifikan pada keberlanjutan usaha serta legalitas UMKM* berdasarkan penelitian pada 176 UMKM di Kota Semarang. Jika UMKM patuh pajak, mereka mendapatkan legitimasi usaha yang lebih kuat, lebih mudah memperoleh modal, dan lebih siap untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi desa. Sebaliknya, jika tidak patuh, usaha terjebak dalam sektor informal dan tidak terlindungi secara ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengkaji bagaimana digitalisasi layanan pajak dan motivasi untuk membayar pajak berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dengan kepatuhan pajak wajib sebagai variabel mediasi. Studi ini memberikan gambaran apakah peningkatan literasi digital dan motivasi pajak mampu mendorong kepatuhan yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM batik di Desa Wisata Wukirsari.

Desa Wisata Wukirsari dikenal sebagai sentra UMKM batik yang menjadi penopang ekonomi masyarakat. Namun, peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM belum merata karena sebagian besar usaha masih mengalami kendala pendapatan yang tidak stabil, akses permodalan yang terbatas, serta minimnya peluang pengembangan usaha. Masalah ini semakin diperburuk oleh rendahnya kepatuhan perpajakan, yang menyebabkan pelaku UMKM sulit memperoleh legalitas usaha dan akses pada fasilitas pemerintah. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sekitar 77 persen UMKM di Indonesia belum memiliki legalitas formal, sehingga akses mereka terhadap pembiayaan dan fasilitas pemerintah menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan UMKM di Wukirsari tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga erat terkait dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kesejahteraan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan untuk mendapatkan modal, stabilitas pendapatan, kemudahan memperoleh fasilitas pemerintah, dan keberhasilan mengikuti program pemberdayaan. Dalam konteks perpajakan, legalitas usaha yang diperoleh melalui kepatuhan pajak menjadi pintu utama bagi UMKM untuk memperoleh dukungan pemerintah. Ketika wajib pajak tidak patuh, mereka kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan usaha, pelatihan, hingga fasilitas kredit UMKM. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan seseorang pelaku UMKM. Pemerintah telah mendorong digitalisasi layanan perpajakan untuk mempermudah wajib pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan mampu memfasilitasi kepatuhan, kecepatan, dan transparansi dalam proses administrasi pajak Pratiwi & Sofya, (2023). Darajat & Sofianty, (2023). Namun, sejumlah penelitian lain menemukan bahwa digitalisasi tidak selalu berdampak positif apabila wajib pajak memiliki literasi teknologi rendah atau mengalami keterbatasan akses internet (Irfan & Anirwan,

2023). Oleh karena itu, hubungan digitalisasi dengan kepatuhan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Selain aspek teknis, faktor psikologis seperti motivasi membayar pajak juga memengaruhi kepatuhan. Penelitian Ditha & Klemensia (2023) serta Karma (2021) menunjukkan bahwa motivasi yang kuat muncul dari kesadaran manfaat pajak dan tanggung jawab warga negara, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, sejumlah penelitian terbaru seperti Friscayuarisanti et al. (2023) menemukan bahwa motivasi saja tidak cukup untuk mendorong perilaku patuh apabila wajib pajak masih mengalami hambatan prosedural atau kurang memahami tata cara pelaporan pajak. Ini menunjukkan bahwa dampak motivasi terhadap kepatuhan belum konsisten. Ini menunjukkan bahwa dampak motivasi terhadap kepatuhan juga belum sepenuhnya konsisten. Kepatuhan wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM. Penelitian Khodijah dkk. (2023) menyatakan bahwa UMKM yang patuh pajak lebih mudah memperoleh akses modal, bantuan pemerintah, dan kemudahan legalitas usaha. Namun, beberapa studi penelitian lainnya menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak selalu memengaruhi langsung terhadap tingkat kemakmuran ketika program pemerintah tidak tersalurkan secara merata atau manfaatnya tidak dirasakan oleh pelaku UMKM Riswan dkk., (2023). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kepatuhan dan kesejahteraan masih memberi ruang untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan perbedaan temuan penelitian sebelumnya, terlihat adanya gap mengenai pengaruh digitalisasi dan motivasi terhadap kepatuhan, serta pengaruh kepatuhan terhadap kesejahteraan. Selain itu, belum banyak penelitian yang memasukkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen mediasi dalam kaitannya dengan digitalisasi dan motivasi terhadap kesejahteraan UMKM, khususnya pada konteks UMKM batik di Desa Wisata Wukirsari. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana transformasi layanan pajak dan motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat UMKM melalui peran mediasi kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

Kepatuhan pajak wajib juga berperan esensial dalam menetapkan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa UMKM yang patuh pajak memiliki akses yang lebih besar terhadap fasilitas permodalan, program bantuan pemerintah, dan legalitas usaha yang mendukung keberlanjutan pendapatan. Penelitian Khodijah et al. (2023) menegaskan bahwa kepatuhan pajak meningkatkan peluang UMKM untuk memperoleh dukungan pendanaan dan mengikuti program pemberdayaan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Temuan ini dikuatkan oleh Riswan et al. (2023), yang berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan menjadi faktor penentu kemampuan UMKM dalam mengembangkan usaha dan mencapai stabilitas ekonomi. Dengan demikian,

kepatuhan wajib pajak bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting yang mempengaruhi kesejahteraan pelaku UMKM secara nyata.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh digitalisasi perpajakan, motivasi membayar pajak, dan kepatuhan wajib pajak, namun sebagian besar studi hanya meneliti keterkaitan antarvariabel tersebut secara parsial dan tidak menghubungkannya dengan aspek kesejahteraan UMKM. Pratiwi & Sofya (2023) serta Irfan & Anirwan (2023) menitikberatkan analisis pada pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan, sedangkan Ditha & Klemensia (2023) lebih fokus pada hubungan motivasi dengan kepatuhan. Di sisi lain, penelitian Khodijah et al. (2023) dan Riswan et al. (2023) mengkaji peran kepatuhan dalam mendukung kesejahteraan, tetapi tidak memasukkan digitalisasi dan motivasi sebagai faktor yang mempengaruhi. Perbedaan penelitian ini terletak pada integrasi variabel digitalisasi layanan dan motivasi membayar pajak secara simultan dengan kepatuhan sebagai variabel mediasi yang diarahkan pada kesejahteraan pelaku UMKM batik. Selain itu, penelitian ini dilakukan secara khusus pada konteks Desa Wisata Wukirsari, yang tidak banyak dibicarakan dalam penelitian terdahulu, sehingga memberikan kontribusi baru ke pemahaman tentang bagaimana sistem perpajakan digital dan motivasi pajak berdampak terhadap kesejahteraan UMKM melalui kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kesejahteraan

Teori kesejahteraan menjelaskan bahwa peningkatan kualitas hidup dan kemajuan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam memperoleh pendapatan, akses modal, dan dukungan pemerintah yang salah satunya diperoleh melalui legalitas dan kepatuhan pajak. Pada UMKM batik di Desa Wisata Wukirsari, kesejahteraan pelaku usaha sangat bergantung pada akses terhadap fasilitas pemerintah seperti bantuan modal, pelatihan, promosi wisata, dan legalitas usaha, sehingga variabel digitalisasi layanan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan alasan untuk membayar pajak menjadi faktor penting yang saling berkaitan. Digitalisasi layanan pajak berperan mempermudah pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui penggunaan sistem pelaporan pajak daring dan sistem pembayaran pajak daring yang membuat proses lebih cepat dan efisien, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pratiwi & Sofya (2023) yang mengklaim digitalisasi meningkatkan kemudahan administrasi sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain digitalisasi, motivasi membayar pajak juga memengaruhi perilaku kepatuhan, karena pelaku UMKM yang memahami manfaat pajak bagi pembangunan desa wisata akan lebih terdorong untuk membayar dan melaporkan pajak secara tertib, hal ini didukung oleh Karma (2021) yang menjelaskan bahwa motivasi baik berupa kesadaran maupun persepsi manfaat pajak memiliki dampak yang

signifikan terhadap tindakan kepatuhan penuh. Pada akhirnya, kepatuhan kewajiban pajak menjadi variabel kunci yang menjembatani pengaruh digitalisasi dan motivasi terhadap kesejahteraan pelaku UMKM, karena kepatuhan memberikan legalitas usaha serta membuka akses terhadap fasilitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan stabilitas usaha, temuan ini selaras dengan Khodijah et al. (2023) yang menegaskan kepatuhan perpajakan memperbesar peluang UMKM memperoleh bantuan dan pemberdayaan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, teori kesejahteraan dan temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi dan motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kesejahteraan pelaku UMKM batik melalui peran mediasi ketaatan wajib pajak

Digitalisasi Layanan Pajak

Digitalisasi sistem perpajakan merupakan upaya modernisasi administrasi perpajakan melalui penggunaan teknologi untuk mempermudah proses pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan data perpajakan. Bagi UMKM batik di Desa Wisata Wukirsari, digitalisasi menjadi aspek penting karena pelaku batik memiliki aktivitas produksi yang padat sehingga membutuhkan sistem yang cepat, efisien, dan dapat diakses tanpa harus datang ke kantor pajak. Sistem pelaporan pajak daring dan sistem pembayaran pajak daring mempermudah pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga menurunkan beban biaya kepatuhan serta meminimalkan risiko kesalahan administratif. Penelitian Pratiwi & Sofya (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan kemudahan dan kecepatan proses perpajakan, yang berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Darajat & Sofianty (2023) menjelaskan bahwa digitalisasi membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban secara lebih akurat dan tepat waktu. Pada konteks UMKM batik Wukirsari, digitalisasi sangat membantu pelaku usaha yang sebagian besar bekerja di rumah produksi, namun keberhasilan pemanfaatannya tetap bergantung pada tingkat literasi digital dan akses teknologi yang masih perlu diperkuat.

Motivasi Pajak

Motivasi pajak adalah dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada UMKM batik di Wukirsari, motivasi sering muncul dari kesadaran bahwa pajak berkontribusi pada pembangunan desa wisata, peningkatan fasilitas umum, dan promosi kerajinan batik. Dorongan ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku patuh pengrajin batik dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak. Ditha & Klemensia (2023) menyatakan bahwa motivasi wajib pajak terbentuk melalui pemahaman manfaat pajak serta rasa tanggung jawab terhadap negara, sehingga semakin tinggi motivasi seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk patuh. Temuan Karma (2021) juga menunjukkan bahwa motivasi baik berupa kesadaran maupun persepsi manfaat pajak mampu

meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Dalam konteks UMKM batik Wukirsari, motivasi ini menjadi semakin kuat ketika pelaku usaha melihat manfaat dari keberadaan desa wisata dan bagaimana pajak yang mereka bayarkan turut mendukung pengembangan ekonomi lokal. Meskipun demikian, motivasi perlu diiringi dengan kemudahan layanan perpajakan agar benar-benar menjadi perilaku patuh.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak wajib merupakan situasi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh tanggung jawab perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu, baik dalam proses pelaporan maupun pembayaran pajak. Bagi pelaku UMKM batik di Desa Wisata Wukirsari, kepatuhan pajak menjadi aspek penting karena menentukan akses mereka terhadap berbagai fasilitas pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal usaha, legalitas usaha, serta peluang mengikuti program pembinaan dan promosi desa wisata. Kepatuhan yang baik juga memperkuat posisi pelaku batik dalam ekosistem ekonomi desa wisata, karena legalitas pajak sering menjadi syarat utama untuk mendapatkan dukungan pemerintah maupun lembaga keuangan. Menurut Khodijah et al. (2023), tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh langsung terhadap kemampuan UMKM dalam memperoleh fasilitas ekonomi dan program pemberdayaan yang dapat meningkatkan pendapatan dan stabilitas usaha. Pada konteks UMKM batik Wukirsari, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan investasi penting yang membuka akses bagi pelaku usaha untuk berkembang, meningkatkan daya saing, serta memperluas peluang pasar dalam industri batik yang semakin kompetitif. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku UMKM batik, semakin besar pula peluang mereka untuk memperoleh manfaat ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Hubungan Digitalisasi Layanan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam teori kesejahteraan, akses yang mudah terhadap layanan publik merupakan faktor penting yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya secara lebih efisien. Ketika layanan pajak diakses secara digital melalui DJP Online, proses administrasi menjadi lebih sederhana dan tidak menghabiskan waktu, sehingga pelaku UMKM lebih mudah menjalankan kewajiban perpajakan. Kemudahan ini pada akhirnya mendorong perilaku patuh karena hambatan administratif berkurang. Hal ini diperkuat oleh temuan penelitian Pratiwi & Sofya (2023) yang menunjukkan bahwa layanan pajak digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, transformasi digital pada layanan perpajakan terbukti meningkatkan tingkat ketaatan wajib pajak.

H1: Transformasi digital pada layanan perpajakan terbukti meningkatkan tingkat ketaatan wajib pajak.

Hubungan Motivasi Membayar Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Teori kesejahteraan menjelaskan bahwa masyarakat akan lebih mendukung kebijakan negara ketika mereka melihat manfaatnya bagi kehidupan dan usahanya. Pelaku UMKM yang memahami bahwa pajak dapat membantu menyediakan fasilitas publik, mendukung pengembangan desa wisata, dan menjadi syarat akses bantuan pemerintah biasanya memiliki motivasi lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Motivasi inilah yang kemudian memengaruhi mereka untuk lebih tertib dalam administrasi perpajakan. Dukungan empiris datang dari Karma (2021) yang menemukan bahwa motivasi dan kesadaran manfaat pajak mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesejahteraan Masyarakat UMKM

Teori kesejahteraan menjelaskan bahwa masyarakat akan lebih mendukung kebijakan negara ketika mereka melihat manfaatnya bagi kehidupan dan usahanya. Pelaku UMKM yang memahami bahwa pajak dapat membantu menyediakan fasilitas publik, mendukung pengembangan desa wisata, dan menjadi syarat akses bantuan pemerintah biasanya memiliki motivasi lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Motivasi inilah yang kemudian memengaruhi mereka untuk lebih tertib dalam administrasi perpajakan. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian Karma (2021) yang menemukan bahwa motivasi serta pemahaman manfaat pajak mendorong peningkatan kepatuhan pajak wajib. Maka dari itu, dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat ketaatan wajib pajak.

H3: Tingkat ketaatan wajib pajak memberikan dampak positif terhadap kondisi kesejahteraan mereka.

Hubungan Digitalisasi Layanan Pajak dengan Kesejahteraan melalui Kepatuhan Pajak

Dalam teori kesejahteraan, pelayanan publik yang mudah diakses membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya. Digitalisasi layanan pajak mempermudah pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sehingga mereka dapat memperoleh legalitas usaha lebih cepat dan memenuhi syarat untuk mengikuti program pemberdayaan. Ketertiban administrasi ini kemudian berpengaruh pada peningkatan usaha dan kesejahteraan. Hubungan ini diperkuat oleh penelitian Pratiwi & Sofya (2023) yang menunjukkan bahwa digitalisasi memperkuat kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya dapat memberi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Karena itu, digitalisasi layanan pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan melalui kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

H4: Transformasi digital layanan perpajakan berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan melalui kepatuhan.

Hubungan Motivasi Pajak dengan Kesejahteraan melalui Kepatuhan Pajak

Menurut teori kesejahteraan, motivasi untuk memenuhi kewajiban negara akan membawa individu pada akses yang lebih besar terhadap manfaat kebijakan publik. Pelaku UMKM yang memiliki motivasi tinggi untuk membayar pajak biasanya lebih tertib dalam menyelesaikan administrasinya, sehingga mereka lebih mudah memenuhi syarat untuk menerima bantuan usaha, peralatan, pelatihan, maupun fasilitas pemasaran. Ketertiban inilah yang kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Penelitian Karma (2021) serta mengindikasikan bahwa motivasi meningkatkan kepatuhan pajak wajib, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Maka dari itu, motivasi untuk membayar pajak berdampak tidak langsung terhadap kesejahteraan melalui kepatuhan pajak wajib.

H5: Motivasi dalam melaksanakan pembayaran pajak memberikan dampak tidak langsung terhadap kesejahteraan melalui kepatuhan.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory-causal, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara digitalisasi layanan pajak dan motivasi membayar pajak terhadap kesejahteraan UMKM, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi. Penelitian ini bersifat cross-sectional, karena pengumpulan data dilakukan pada satu periode waktu tertentu. Model penelitian yang diuji merupakan model struktural dengan satu variabel mediasi, yang menguji pengaruh digitalisasi layanan pajak dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta dampaknya terhadap kesejahteraan UMKM.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM batik di Desa Wisata Wukirsari. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa tidak seluruh pelaku UMKM memenuhi kriteria sebagai wajib pajak aktif. Adapun kriteria operasional sampel dalam penelitian ini meliputi: (1) pelaku UMKM batik yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau secara regulatif diwajibkan memiliki NPWP, (2) UMKM telah menjalankan usaha minimal satu tahun agar memiliki pengalaman terkait kewajiban perpajakan, dan (3) bersedia menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner secara lengkap

Jumlah sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Penentuan jumlah sampel mengacu pada aturan praktis dalam analisis Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS), yaitu jumlah sampel minimal sepuluh kali jumlah indikator terbesar pada satu konstruk. Dengan jumlah indikator penelitian

sebanyak 20 item, maka ukuran sampel yang digunakan telah memenuhi kriteria kecukupan untuk menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung (mediasi) antarvariabel.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Variabel digitalisasi layanan pajak diukur melalui indikator kemudahan penggunaan, kecepatan layanan, aksesibilitas, efisiensi biaya, dan keandalan sistem, yang mengacu pada konsep digitalisasi layanan publik dan sistem perpajakan elektronik. Variabel motivasi membayar pajak diukur berdasarkan indikator kesadaran perpajakan, persepsi manfaat pajak, tanggung jawab sosial, dan kepuasan terhadap layanan perpajakan, sebagaimana digunakan dalam penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak. Variabel kepatuhan wajib pajak diukur melalui kepatuhan formal dan material, sedangkan variabel kesejahteraan UMKM diukur melalui aspek peningkatan pendapatan, stabilitas usaha, akses terhadap fasilitas ekonomi, dan kualitas hidup pelaku UMKM. Seluruh item pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert lima poin, dengan rentang nilai 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = cukup setuju, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Metode ini dipilih karena mampu menguji hubungan struktural antarvariabel secara simultan serta mengakomodasi model dengan variabel mediasi. Pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung dilakukan melalui teknik bootstrapping untuk memperoleh nilai koefisien jalur dan signifikansi statistik. Keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada nilai $t\text{-statistic} > 1,96$ atau $p\text{-value} < 0,05$.

Uji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan sebagai bagian dari evaluasi model pengukuran (outer model) dalam analisis SEM-PLS. Validitas konstruk diuji melalui nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE), dengan kriteria nilai outer loading $\geq 0,70$ dan $AVE \geq 0,50$. Reliabilitas instrumen diuji menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability, dengan nilai minimal 0,70. Instrumen dinyatakan valid dan reliabel apabila seluruh indikator memenuhi kriteria tersebut.

Untuk meminimalkan potensi bias survei, pengisian kuesioner dilakukan secara anonim dan tanpa mencantumkan identitas responden. Responden diberikan penjelasan bahwa data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan akademik, sehingga diharapkan dapat mengurangi bias jawaban sosial dan meningkatkan kejujuran responden dalam memberikan jawaban. Data penelitian ini dilakukan pada periode Mei hingga Juli 2025 di Desa Wisata Wukirsari. Sebelum pengisian kuesioner, responden diberikan informed consent dan penjelasan mengenai tujuan penelitian. Kerahasiaan data dan identitas responden dijaga sepenuhnya, serta

partisipasi responden bersifat sukarela. Penelitian ini telah memperoleh izin dari pihak terkait di lokasi penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Analisis Faktor Konfirmatori dan analisis regresi biasanya digunakan bersama-sama dalam pemodelan SEM untuk memecahkan masalah penelitian. Seperti dalam analisis faktor, penulis mengukur hubungan antara konstruk yang diidentifikasi dan dimensi konsep atau konstruk (Ferdinand, 2000). Penelitian ini diarahkan hanya pada identifikasi SEM karena setiap skala item-item diperlakukan sebagai indikator tunggal dari setiap konstruk.

Untuk menguji hipotesis model penelitian yang diusulkan, analisis kuantitatif digunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data Partial Least Square (PLS) dengan aplikasi Smart PLS 2.0 untuk menguji model. Tabel menampilkan hasil analisis jalur yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis Partial Least Square (PLS).

Pada Pengujian Pengaruh langsung kepatuhan wajib pajak terhadap kesejahteraan masyarakat ditemukan bobot koefisien sebesar 0,719 dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dampak tidak langsung digitalisasi layanan pada aspek kesejahteraan masyarakat melalui kepatuhan wajib pajak. Rumusan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) adalah sebagaiberikut $H_0: \mu_1 = 0$; digitalisasi layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kepatuhan wajib pajak. $H_a: \mu_1 \neq 0$; digitalisasi layanan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis pengaruh langsung digitalisasi layanan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kepatuhan wajib pajak diperoleh bobot koefisien sebesar 0,292 dan angka signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel digitalisasi layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Pengaruh tidak langsung motivasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kepatuhan wajib pajak. Rumusan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) adalah sebagaiberikut $H_0: \mu_1 = 0$; motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kepatuhan wajib pajak. $H_a: \mu_1 \neq 0$; motivasi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis pengaruh langsung motivasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kepatuhan wajib pajak diperoleh bobot koefisien sebesar 0,192 dan angka signifikan sebesar $0,005 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM)

dengan pendekatan metode analisis Partial Least Square (PLS) Proses analisis diolah menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 2.0. Tahapan analisis meliputi pemeriksaan model pengukuran (outer model) untuk menjamin bahwa semua indikator secara akurat merepresentasikan variabel yang diukur melalui uji keabsahan dan konsistensi data. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap model struktural (inner model) guna menilai seberapa kuat korelasi antarvariabel, yang ditunjukkan melalui nilai koefisien jalur, R-square, serta nilai t dan signifikansi yang dihasilkan dari teknik bootstrapping. Metode PLS digunakan karena sesuai untuk penelitian dengan jumlah sampel yang tidak terlalu besar dan melibatkan variabel mediasi, serta seluruh indikator menggunakan skala Likert.

Pembahasan

Pengaruh Digitalisasi Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Transformasi digital layanan yang kini terpusat melalui DJP Online terbukti membantu pelaku UMKM batik di Wukirsari dalam mengurus kewajiban pajaknya karena prosesnya bisa dilakukan kapan saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan produksi. Di lapangan, pelaku yang lebih muda cenderung lebih cepat beradaptasi sehingga kepatuhannya meningkat, sedangkan pelaku yang lebih senior masih membutuhkan pendampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi memang memperbaiki kenyamanan dan kemudahan layanan, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan, dan temuan ini sejalan dengan penelitian Pratiwi & Sofya (2023) serta Darajat & Sofianty (2023) yang menjelaskan bahwa layanan pajak digital mengoptimalkan ketepatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Motivasi membayar pajak juga terlihat mendorong pelaku UMKM batik di Wukirsari untuk lebih tertib dalam melaksanakan administrasi perpajakan, terutama bagi mereka yang ikut kegiatan desa atau mendapatkan sosialisasi manfaat pajak terhadap pengembangan usaha dan lingkungan wisata. Sementara itu, sebagian pelaku lain masih menganggap pajak belum memberikan dampak langsung sehingga motivasinya tidak sekuat kelompok yang lebih aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa motivasi mampu menggerakkan perilaku patuh, sesuai dengan penelitian Ditha & Klemensia (2023) dan Karma (2021) yang menemukan bahwa kesadaran manfaat pajak serta rasa tanggung jawab sebagai warga negara turut mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Ketaatan pajak menjadi faktor paling kuat yang memengaruhi kesejahteraan pelaku UMKM batik di Wukirsari karena pelaku yang tertib administrasi umumnya lebih mudah mendapatkan bantuan alat, pelatihan, akses modal, hingga peluang mengikuti pameran resmi yang berdampak pada meningkatnya pendapatan dan stabilitas usaha. Banyak pelaku mengakui

bahwa setelah melengkapi administrasi pajak, mereka lebih mudah mendapatkan fasilitas pemerintah, sehingga kepatuhan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan usaha sehari-hari. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Khodijah et al. (2023) dan Riswan et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak membuka akses pada program pemberdayaan yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM.

Pengaruh Tidak Langsung Digitalisasi terhadap Kesejahteraan melalui Kepatuhan

Pengaruh digitalisasi terhadap kesejahteraan pelaku UMKM batik tampak ketika pelaku mampu menggunakan sistem DJP Online secara mandiri sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban pajak tepat waktu dan memperoleh legalitas usaha lebih cepat. Pelaku yang mampu mengoperasikan layanan digital biasanya lebih mudah mengakses bantuan dan fasilitas pemerintah, sedangkan pelaku yang kurang familiar dengan teknologi cenderung tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi baru memberi manfaat terhadap kesejahteraan apabila pelaku UMKM dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, dan temuan ini konsisten dengan Pratiwi & Sofya (2023) yang menegaskan bahwa digitalisasi memperkuat kepatuhan sebelum memberi dampak ekonomi

Pengaruh Tidak Langsung Motivasi terhadap Kesejahteraan melalui Kepatuhan

Motivasi yang dimiliki pelaku UMKM juga terbukti berdampak pada kesejahteraan melalui peningkatan kepatuhan, karena pelaku yang memiliki kemauan tinggi biasanya lebih aktif mencari informasi, mengikuti arahan perangkat desa, dan berusaha menyelesaikan administrasi pajak meskipun masih menghadapi kendala teknis. Mereka yang bermotivasi tinggi umumnya lebih cepat mendapatkan legalitas usaha dan akhirnya lebih mudah menerima program bantuan, sehingga usaha mereka berkembang lebih baik dibanding pelaku dengan motivasi rendah. Hasil ini searah dengan temuan penelitian Karma (2021) dan Friscayuarisanti et al. (2023) yang menjelaskan bahwa motivasi yang kuat dapat meningkatkan kepatuhan dan kemudian berpengaruh pada kemajuan ekonomi pelaku usaha.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa digitalisasi layanan pajak dan motivasi membayar pajak memberikan dampak positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM batik di Desa Wisata Wukirsari. Temuan penelitian ini memperkuat teori kepatuhan dan teori kesejahteraan dengan menunjukkan bahwa digitalisasi layanan dan motivasi membayar pajak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan apabila diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel penghubung. Secara praktis, hasil ini memberikan manfaat bagi pelaku UMKM batik Wukirsari karena menunjukkan bahwa kepatuhan pajak membuka akses terhadap modal, pelatihan, dan fasilitas pemerintah yang mendukung perkembangan usaha. Dari sisi

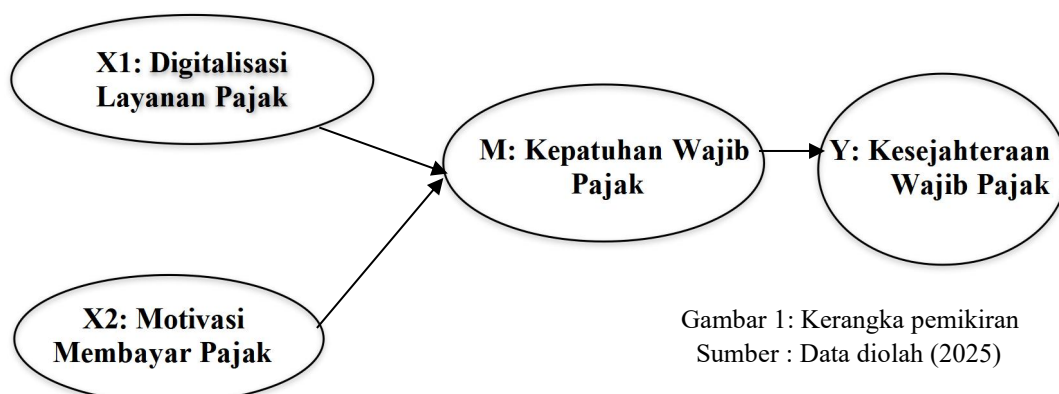
kebijakan, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan pajak digital, perluasan pendampingan literasi teknologi, serta penguatan program edukasi pajak yang lebih terarah bagi pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). Dampak Penerapan Sistem Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Literasi Digital Dwi. *14*(01), 1–23.
- Amelia, D., Setiaji, B., Jarkawi, J., Primadewi, K., Habibah, U., Peny, T. L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., & Dharta, F. Y. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Metpen*. <https://doi.org/penerbitzaini.com>
- Anthonia Ditha Sindy Pratiwi., Klemensia Erna Christina Sinaga. (2023).pdf. (n.d.). Arifin, Z., Subagja,
- I. K., & Hakim, A. (n.d.). *Digital Governance: Studi Kasus Digitalisasi Pelayanan Publik Terpadu di Kabupaten Serang*. 5(1), 1–19. Basyo, I., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(1), 23–31. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i1.477>
- Darajat, R. P., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di Kota Bandung dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 431–436. <https://doi.org/.29313/bcsa.v3i1.6499>
- Fitri, N., Nugroho, M. T., & Devana, V. T. (2023). Bab 9. *Ijacc*, 4(2), 156–164. Friscayuarisanti, F.,
- Tanno, A., & Putri, A. (2023). Efek Moderasi Kesadaran dan Usia Wajib Pajak pada Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama di Pangkal Pinang). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 894–899. <https://doi.org/.37034/infeb.v5i3.662>
- Irfana, M., Rizal, Y., & Meutia, T. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Langsa). *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, [https://doi.org//3\(2\),651-665](https://doi.org//3(2),651-665).
- Karma, K. (2021). Pengaruh Motivasi, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Melalui Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Inovasi*, 8(1), 42. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v8i1.p42-53.11492>
- Martias, L. D. (2021). Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 40. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>
- Meilantika, F. R., Sihotang, L., & Rachma, F. V. (2024). *Ukm Memiliki Peran Penting Dalam Perekonomian Indonesia*. <https://doi.org/10/2,188-193>.
- Muetya, sena G., Rifai, M., & santoso, teguh, panji, M. (2022). NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosia^o l Perpajakan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, [https://doi.org/10//9\(4\),1483-1490](https://doi.org/10//9(4),1483-1490).
- Mulyono, Dimas Slamet ; Amandia, F. F. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)*. [https://doi.org/101\(5\),1-9](https://doi.org/101(5),1-9).
- Nugroho, T. C., & Apriladiestya, L. (2023). Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Perumahan Margasari Tigaraksa). *Ijacc*, 4(1), 19–28. <https://doi.org/10.33050/ijacc.v4i1.2669>
- Nurafiza, B., Kisnawati, B., & Rusdi, R. (2024). Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabel: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, [https://doi.org/10//4\(1\),49-61](https://doi.org/10//4(1),49-61).
- Parerungan, S. D., Harapan, U. P., & Malahayati, P. P. (2025). *Dampak Kebijakan Perpajakan Digital terhadap Pelaporan Pajak UMKM di Era Ekonomi Platform*. 6(2), 456–465.

- Perpajakan, P. D., & Perpajakan, P. (2025). *PRIBADI DI KPP ILIR TIMUR*. 7(1), 53– 67. Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258>
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 2(1), 146–154. <https://doi.org/10.24036/jsn.v2i1.91>
- Riswan, R., Gita, R., & Tri, F. A. (2023). Peran Umkm Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, [https://doi.org/10/2\(2\)](https://doi.org/10/2(2)).
- Sandy, S. P. A., & Hidayati Mainita. (2024). *ANALISIS PASCA DI WILAYAH KOTA BEKASI Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM, Indonesia*. 4(2), 156–164. Sarjito, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Akses Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Pemerintahan*, [https://doi.org/10/13\(1\)](https://doi.org/10/13(1)), 397–416.
- Slamet, R., & Wahyuningsih, S. (2022). Validitas Dan Reliabilitas Terhadap Instrumen Kepuasan Ker. *Aliansi : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 17(2), 51–58. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v17i2.428>
- Syadat, F., & Irwansyah. (2024). *Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta Tahun 2023 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut*. [https://doi.org/10/4\(3\)](https://doi.org/10/4(3)), 283–292.
- Zahro, A. F., & Machdar, N. M. (2025). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak: Digitalisasi, Kesadaran, dan Pengetahuan Perpajakan*. <https://doi.org/10//3>.
- Gunawan, D. I., Oktarina, S., & Prijono, R. D. (2025). *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Batik di Kota Semarang*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 21399–21403. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29947>
- Anggraeni, W. A. (2024). *Digital Readiness and Tax System Usability: A Structural Framework for MSME Compliance in Emerging Economies*. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 3(3). <https://doi.org/10.61194/ijat.v3i3.883>
- Judijanto, L. (2023). *Pengaruh kepatuhan pajak, perlindungan hukum, akses perizinan terhadap keberlanjutan UMKM di Kota Semarang*. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 2(2). <https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.1112>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



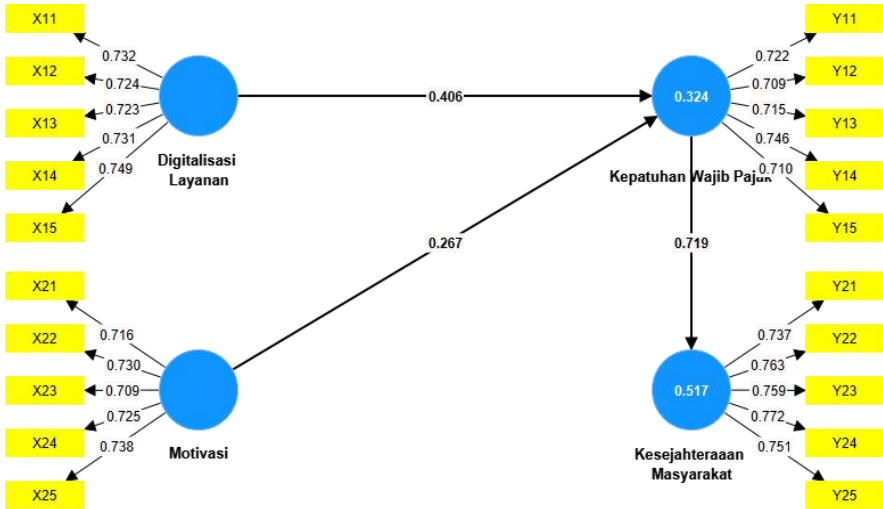
Tabel Definisi operasional variabel

Variabel	Indikator	Nomor Soal	Skala
Digitalisasi Layanan (X1)	Kemudahan Pengguna Kecepatan Layanan Aksesibilitas Layanan Efisiensi Biaya Kendala sistem	X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5	Likert
Motivasi Membayar pajak (X2)	Kesadaran hukum Persepsi manfaat Rasa tanggung jawab sosial Penghindaran sanksi Kepuasan pelayanan	X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5	Likert
Kesejahteraan Masyarakat (Y1)	Peningkatan pendapatan Kemudahan akses fasilitas Stabilitas usaha Kualitas hidup Keamanan dan harapan masa depan	Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)	Ketepatan waktu pelaporan Ketepatan waktu pembayaran Kebenaran pelaporan Kesesuaian dengan peraturan Komitmen sebagai wajib pajak	Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2.5	Likert

Tabel 1: Operasional variabel
Sumber: data diolah (2024)

Tabel 2: Analisis Partial Least Square (PLS)

	R Square	Adjust R Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.324	0.310
Kesejahteraan Masyarakat	0.517	0.512



Gambar 2: Analisis Partial Least Square (PLS)
Sumber: Lampiran

Tabel 3: Analisis Partial Least Square (PLS) Pengaruh Antar Variabel

	Sampel Asli	Rata-rata Sampel	Standar Deviasi	T Statistik	P Values
Digitalisasi_Layanan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.406	0.415	0.101	4.007	0.000
Motivasi -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.267	0.280	0.091	2.931	0.003
Kepatuhan Wajib Pajak ->Kesejahteraan_Masyarakat	0.719	0.728	0.055	13.101	0.000

	Sampel Asli	Rata-rata Sampel	Standar Deviasi	T Statistik	P Values
Digitalisasi_Layanan -> Kepatuhan Wajib Pajak - >Kesejahteraan_Masyarakat	0.292	0.304	0.085	3.437	0.001
Motivasi -> Kepatuhan Wajib Pajak - >Kesejahteraan_Masyarakat	0.192	0.204	0.069	2.794	0.005

Tabel 4: Analisis Partial Least Square (PLS) Pengaruh tidak langsung Antar Variabel